



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran swalayan dalam skala besar, maka pasar rakyat perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha disektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan ekonomi daerah;
- d. bahwa kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil yang berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis eceran baik pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
6. Kepala Pasar adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau orang yang berpengalaman dan berkondite baik yang ditugaskan untuk mengelola kegiatan pasar rakyat milik pemerintah daerah.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulatan.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling menguntungkan antara pelaku UMKM dengan usaha besar.
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat.
14. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
15. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
16. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
17. Perlindungan pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat pasar.
18. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
19. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam area pasar dengan bentuk apapun.
20. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
21. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan yang selaras permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
22. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara diarea tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas.
23. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka diarea pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan.
24. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan berbadan hukum.
27. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
28. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
29. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar.
30. Pedagang pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
31. Pedagang toko/kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios.
32. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.
33. Pedagang oprokan adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
34. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
35. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
36. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
37. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

38. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
39. *Mall, Super Mall* atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
40. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
41. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
42. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
43. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, koperasi dan pasar rakyat yang ada.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;

- c. kemitraan;
- d. kejujuran usaha;
- e. persaingan sehat; dan
- f. memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, adalah untuk:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik disektor perdagangan;
- d. memberikan perlindungan, penataan dan pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen dan entitas ekonomi lainnya;
- e. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
- f. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan UMKM lokal (daerah), Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- g. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM lokal (daerah), koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- h. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran baik dalam Pasar Rakyat maupun Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- i. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM lokal (daerah), Koperasi dan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- j. mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, adalah:

- a. pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat;
- b. penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- c. perizinan dan kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.

BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. melakukan penelitian, evaluasi, penanganan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. melakukan pengelolaan, pendataan dan perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. melakukan pengaturan dan pembinaan pedagang Pasar Rakyat;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar Rakyat;
 - h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar, dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - i. memberi ruang hasil produksi UMKM lokal (daerah) dapat diterima dan dijual di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, pengendalian, penertiban, pengawasan dan evaluasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. menyusun kebutuhan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data informasi pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - e. menerbitkan tanda bukti pembayaran retribusi; dan
 - f. memungut retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pemerintah daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. menetapkan lokasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. menyusun dan menyelenggarakan sistem pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pengelola Pasar Rakyat yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Kepala pasar bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala UPTD Pasar dalam mengelola pasar.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah membentuk badan usaha yang mengelola pasar rakyat, maka pengelolaan pasar rakyat beralih pada badan usaha dimaksud.
- (4) Ketentuan mengenai kewenangan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 9

- (1) Pendirian dan pembangunan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasi serta memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Pendirian dan pembangunan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta UMKM, termasuk koperasi yang ada diwilayah yang bersangkutan;

- b. memperhatikan jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko Eceran paling dekat 100 m (seratus meter);
 - c. menyediakan areal parkir dengan perbandingan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar untuk Pasar Rakyat, dan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - e. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas, karyawan maupun pengunjung;
 - f. menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen, kecuali dalam bentuk *Minimarket*; dan
 - g. Khusus untuk Pasar Rakyat wajib membuka dan menyediakan akses terhadap transportasi umum.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bagi Pasar Rakyat yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain *Minimarket*.
- (5) Jenis barang dagangan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diupayakan berbeda dengan jenis barang dagangan pada Pasar Rakyat.

Pasal 10

- (1) Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Pemerintah daerah dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi wilayah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketertiban infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko Eceran di sekitarnya.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
- a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM lokal (daerah);
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal (daerah);
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus melengkapi dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan UMKM lokal (daerah);
 - b. penyerapan tenaga kerja lokal (daerah);
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 12

- (1) Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, terdiri dari:
- a. *Minimarket*;
 - b. *Supermarket*;
 - c. *Hypermarket*;
 - d. *Department Store*; dan
 - e. nama lainnya yang dikelola secara swalayan.
- (2) Luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

- c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 13

Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 15

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM lokal (daerah) yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki Toko Swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (2) Dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 18

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. perlindungan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang professional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitas proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat, meliputi fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat dari segi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota; dan
 - c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat dari segi non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman dan nyaman serta berkelanjutan.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan;
 - c. perlindungan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Pasar Rakyat; dan
 - d. berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 21

- (1) Obyek pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat adalah Pasar Rakyat yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
 - c. memungut retribusi pelayanan pasar; dan
 - d. melaporkan kegiatan pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran, berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:

- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan asosiasi/forum/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Rakyat harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokkan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Dinas;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 - 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan serta pengawasan pedagang kaki lima.

Paragraf 2 Pembangunan

Pasal 23

- (1) Walikota menentukan lokasi pembangunan Pasar Rakyat, meliputi:
- a. pendirian;
 - b. pemindahan;
 - c. memperluas; dan/atau
 - d. merenovasi.
- (2) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah, termasuk peraturan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Jenis dan Klasifikasi

Pasal 24

- (1) Pasar Rakyat ditinjau dari jenis dagangannya, dibedakan menjadi:
- a. pasar umum adalah Pasar Rakyat dengan jenis dagangan yang dijualbelikan lebih dari 1 (satu) jenis dagangan secara berimbang dan menyediakan dagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; dan

- b. pasar khusus adalah Pasar Rakyat dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari 1 (satu) jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Pasar Rakyat ditinjau dari klasifikasinya, dibedakan menjadi 4 (empat) kelas yaitu kelas I, kelas II, kelas III dan kelas IV.
- (3) Walikota dalam menentukan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan letak strategis, luas lahan, kualitas bangunan, jumlah pedagang, *omzet*/pendapatan pedagang, jumlah kios dan los, pedagang oprokan, waktu efektif dan sarana prasarana/fasilitas pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Fasilitas Pasar Rakyat

Pasal 25

- (1) Fasilitas Pasar Rakyat, terdiri dari:
- a. komponen utama, meliputi:
1. lahan;
 2. kios;
 3. los;
 4. tempat dasaran tenda;
 5. jaringan listrik;
 6. drainase;
 7. sarana parkir;
 8. sarana kantor pengelola;
 9. sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
 10. sarana keamanan dan pengamanan;
 11. sarana pemadam kebakaran (*hydrant*);
 12. sarana kebersihan; dan
 13. akses jalan, gang dan pintu.
- b. komponen pendukung, meliputi:
1. jaringan telekomunikasi;
 2. space iklan;
 3. gudang;
 4. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Takaran Timbang dan Perlengkapan (UTTP);
 5. jalan dan/atau pintu darurat;
 6. alat transportasi (tangga dan/atau *escalator/lift*);
 7. pos pelayanan terpadu
 8. pos pelayanan jasa;
 9. taman/ruang terbuka hijau;
 10. ruang menyusui;
 11. ruang asosiasi pedagang pasar;
 12. ruang merokok;
 13. halte yang terpisah dari gedung pasar;
 14. tempat pemotongan hewan terpisah dari gedung pasar;
 15. sarana bongkar muat;
 16. sarana ibadah; dan/atau
 17. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik.

- (2) Selain komponen utama dan komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat disediakan komponen tambahan, meliputi:
1. panggung serba guna;
 2. fasilitas lembaga keuangan;
 3. tempat bermain anak; dan/atau
 4. alat pengolah sampah.

Paragraf 5
Waktu Pelayanan

Pasal 26

- (1) Pasar Rakyat dibuka setiap hari, mulai pukul 05.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita.
- (2) Walikota dapat menetapkan Pasar Rakyat tertentu yang dibuka diluar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 27

- (1) Perlindungan Pasar Rakyat merupakan upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
 - b. memberikan kesempatan yang sama kepada pedagang untuk memanfaatkan pasar;
 - c. meningkatkan kesadaran, kemampuan/wawasan dan kemandirian pedagang, serta pembinaan manajemen kewirausahaan pedagang;
 - d. memberikan jaminan usaha atau kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi dan perlindungan standarisasi pelayanan;
 - e. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
 - f. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar;
 - g. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran; dan
 - h. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pedagang

Pasal 28

- (1) Setiap pedagang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak untuk:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari pemerintah daerah;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
 - e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kewajiban untuk:
- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; dan
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dengan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar di lingkungannya.

Bagian Kelima
Tata Penempatan di Pasar Rakyat

Pasal 29

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los, wajib memperoleh SIP dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Sebagai identitas setiap pedagang kios/los maupun oprokan, diberikan KTPP oleh Dinas.
- (2) KTPP kios/los diberikan setelah memiliki SIP dari Dinas.
- (3) Khusus untuk KTPP oprokan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme untuk memperoleh KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) SIP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KТПP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Pasal 33

- (1) Walikota melalui kepala Dinas dapat mencabut izin penempatan tempat berdagang, apabila:
- melanggar ketentuan yang tercantum dalam SIP;
 - meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - tidak berjualan/membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima SIP;
 - tidak memperbaharui SIP; dan/atau
 - ahli waris tidak melaporkan pemegang SIP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya, wajib mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pedagang tidak mengosongkan tempat berdagangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atas laporan kepala pasar, kepala Dinas memerintahkan pengosongan secara paksa.
- (4) Selain dapat mencabut hak penempatan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mencabut SIP untuk kepentingan pemerintah daerah.

Pasal 34

- (1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagangnya, dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan:
- memberitahukan pemindahan hak kepada kepala Dinas cq. Kepala UPTD. Pasar melalui kepala pasar;
 - apabila disetujui, pedagang pengganti membuat surat pernyataan pemindahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua, dan wajib memenuhi persyaratan serta telah melunasi retribusi; dan
 - melampirkan surat kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SIP yang telah meninggal dunia.
- (2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut bea balik nama sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari taksiran nilai tempat dasaran pasar.

Pasal 35

- (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
- (2) Apabila pedagang dalam menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar kelebihan penggunaan yang besaran tarifnya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 36

Kepala Dinas dalam memberikan SIP berpedoman pada rasio penyediaan tempat dan penempatan pedagang paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk usaha mikro dan usaha kecil serta paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk usaha menengah dan usaha besar.

Bagian Keenam
Tata Tertib di Dalam Pasar Rakyat

Pasal 37

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan Pasar Rakyat ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar, wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan di dalam atau di halaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Pasal 39

- (1) Dinas bertanggung jawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.

Pasal 40

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

- (2) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan petugas keamanan pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.
- (3) Tugas keamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.

Bagian Ketujuh
Kerjasama

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. keamanan;
 - b. kebersihan;
 - c. perparkiran;
 - d. mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - e. teknisi listrik; dan
 - f. publikasi promosi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pengaturan terhadap Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan penataan dan pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus didahului dengan kajian mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas, baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi: aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat serta usaha lainnya;

- b. pelaksanaan atas dokumen rencana rincian teknis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah; dan
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama skala menengah dan besar, serta harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan/dampak lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan permodalan Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dapat digolongkan menjadi:
 - a. modal skala besar;
 - b. modal skala menengah; dan
 - c. modal skala kecil.
- (2) Permodalan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; dan
 - b. *Departement Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- (2) Dalam sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha harus mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan yang sesuai dengan standar mutu dan Standar Nasional Indonesia (SNI), atau harus memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan bersertifikasi Halal bagi barang-barang produksi UMKM lokal (daerah).
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 46

- (1) Kerjasama usaha antara UMKM dan koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibuat tertulis jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - d. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan secara musyawarah mufakat dan digunakan secara transparan.
- (2) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Swalayan untuk mempromosikan barang pemasok di Toko Swalayan;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Swalayan kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Toko Swalayan; dan/atau
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok.
- (3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan usahanya, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mendahulukan tenaga kerja lokal (daerah).
- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal (daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Jam kerja *Hypermarket*, *Departement Store*, dan *Supermarket*, sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 10.00-22.00 Wita; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00-23.00 Wita.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional dan hari libur lainnya mulai pukul 10.00 - 24.00 Wita.
- (3) Jam kerja *Minimarket* mulai pukul 10.00 – 24.00 Wita.
- (4) Pengecualian terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan izin Walikota.

Pasal 49

- (1) Dalam kegiatan usaha *Minimarket* dapat dilaksanakan dengan sistem Waralaba.
- (2) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dilakukan dalam rangka memberdayakan UMKM dan Koperasi;
 - b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni yang merugikan UMKM dan Koperasi;
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan Koperasi;
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - e. meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; dan
 - f. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang waralaba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 50

- (1) Pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dan Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM dan Koperasi;

- b. pembayaran dari pemasok UMKM dan Koperasi dilakukan secara tunai atau dalam jangka paling lama 15 (lima belas) hari;
 - c. Toko Swalayan dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM dan Koperasi; dan
 - d. penggunaan merek sendiri oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjadi tanggungjawab penuh Toko Swalayan.
- (2) Walikota dapat memfasilitasi kepentingan pemasok usaha UMKM dan Koperasi serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam perundingan untuk mewujudkan kemitraan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 51

- (1) Setiap pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa hak untuk:
- a. mendapatkan pelayanan perizinan dan kepastian dalam berusaha;
 - b. memperoleh kenyamanan dan rasa aman dalam berusaha;
 - c. memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - d. memperoleh bukti pembayaran retribusi dan bukti pembayaran administrasi lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kewajiban untuk:
- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUPP dan IUTS, termasuk perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan/atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang diedarkan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk *Minimarket*;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian kerja dan menjamin keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan karyawan;

- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; dan
- l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah.

Bagian Ketiga

Peran Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 52

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan *counter image* dan/atau ruang usaha yang profesional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri, khususnya barang hasil produksi UMKM lokal (daerah) pada lantai tertentu.

Pasal 53

- (1) Toko Swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM lokal (daerah).
- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Swalayan, kecuali dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (3) Toko Swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (4) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Toko Swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 54

Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dan memasok barang dagangan hasil produksi UMKM lokal (daerah) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 55

Pemilik/pengelola Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan dilihat.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 56

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha dari Walikota melalui kepala Dinas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan; atau
 - c. IUTS untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store* dan *Hypermarket*.
- (3) Dalam proses penerbitan IUPPR, IUPP dan IUTS, kepala Dinas harus menyampaikan pemberitahuan/berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon dengan mengisi formulir surat permohonan dan harus melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. untuk IUPPR yang berdiri sendiri:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotocopy izin lokasi;
 3. fotocopy izin gangguan;
 4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 6. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 7. rekomendasi AMDAL atau UKL/UPL.
 - b. untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotocopy NPWP;
 3. fotocopy bukti pelunasan PBB;
 4. fotocopy izin lokasi;
 5. fotocopy izin gangguan;
 6. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 8. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 9. rencana kemitraan dengan UMKM lokal (daerah) dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)*;
 10. rekomendasi AMDAL atau UKL/UPL, kecuali *Minimarket*;
 11. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja lokal (daerah); dan
 12. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. untuk IUPP dan IUTS yang terintegrasi dengan pasar rakyat:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotocopy NPWP;
 3. fotocopy bukti pelunasan PBB;
 4. fotocopy izin lokasi;
 5. fotocopy izin gangguan;
 6. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

7. fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 8. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 9. rencana kemitraan dengan UMKM lokal (daerah) dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU);
 10. rekomendasi AMDAL atau UKL/UPL, kecuali Minimarket;
 11. Perjanjian Kerja sama dengan Pengelola Pasar Rakyat;
 11. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja lokal (daerah); dan
 12. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Kepala Dinas memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 58

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/ penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 59

Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Dinas, dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

BAB X PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha dan penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada kepala Walikota, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, termasuk tenaga kerja lokal (daerah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPR, IUPP dan IUTS, wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, termasuk tenaga kerja lokal (daerah).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap semester kepada kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI DATA DAN INFORMASI

Pasal 62

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat profil Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara lengkap, serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan;
 - c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
 - d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota melalui Dinas dapat:
 - a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang baik;
 - b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
 - c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Rakyat dengan pemasok; dan/atau
 - d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualannya.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), wajib dilaporkan kepada walikota dan ditembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat serta penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. partisipasi swadaya masyarakat atau swasta; dan
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat serta penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif;

- b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dalam hal penerbitan IUPPR, IUPP dan IUTS;
 - c. proses perumusan kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat serta penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
 - e. pengawasan dan dapat melaporkan kepada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV LARANGAN

Pasal 66

- (1) Setiap pedagang di dalam Pasar Rakyat, dilarang:
- a. memiliki SIP lebih dari 4 (empat), dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan yaitu SIP diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
 - b. mengalihkan SIP dan/atau KTHPP kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan sebagai pemakai tempat dasaran yang sah;
 - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
 - d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
 - f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas;
 - g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SIP;
 - h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
 - j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal atau menginap/bermalam; dan
 - k. menjaminkan SIP kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap orang di dalam Pasar Rakyat, dilarang:
- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak di tempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
 - b. bertempat tinggal di dalam pasar;
 - c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin kepala pasar;
 - d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan, mengemis atau mengamen;
 - e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;

- f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
 - g. merusak bangunan pasar;
 - h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
 - j. menyalakan api, membawa senjata api, bahan peledak atau benda lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.

Pasal 67

Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak dan/atau kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin Walikota; dan
- f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap Pedagang Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat 1 huruf b, Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf k, serta ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf f, serta pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 53 ayat (4), Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (4) Pasal 61, dan Pasal 63 ayat (5), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 69

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, diterapkan kepada pengelola/pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam IUPPR, IUPP dan/atau IUTS.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Dinas dapat melakukan penutupan sementara usahanya.

Pasal 70

Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, diberikan apabila:

- a. telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- b. melakukan kegiatan, selain kegiatan yang tercantum dalam IUPPR, IUPP dan IUTS; dan/atau
- c. adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan IUPPR, IUPP dan IUTS.

Pasal 71

Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, diberikan apabila:

- a. pengelola/pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, serta ayat (2) huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j, dan Pasal 67, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Perjanjian pengelolaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan sudah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib mengajukan IUPP dan IUTS paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dengan UMKM lokal (daerah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (4) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan *Hypermarket, Department Store, Supermarket* dan pengelola jaringan *Minimarket* yang sudah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 September 2015

Pj. WALIKOTA MATARAM, *Putu Selly*


Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (78 /2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dinamika kehidupan ekonomi masyarakat di Kota Mataram telah melahirkan berbagai alternatif kegiatan perekonomian yang ditandai dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, sehingga memunculkan sektor perekonomian baru berupa pasar swasta atau modern seperti *Mall*, *Supermarket*, *Department Store*, *Minimarket* dan pasar swasta lainnya yang dalam perkembangannya akan sangat berdampak pada menurunnya daya saing pedagang kecil dan menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat. Untuk itu, pertumbuhan dan perkembangan Pasar Rakyat perlu ditata, diberdayakan dan dilindungi agar para pedagangnya dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka di Kota Mataram.

Salah satu usaha menuju percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan berusaha menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di daerah, diantaranya melalui promosi kebijakan dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dunia usaha adalah melalui pembangunan Pasar Rakyat, sehingga dari usaha tersebut akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan Pasar dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Mataram.

Selain itu, keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian di Kota Mataram, yaitu melalui penerapan kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian untuk usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang dan pelaku usaha, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil yang berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku usaha baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama yang dikelola oleh sektor swasta.

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, mengamanatkan bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar bersinergi dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat, serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah dalam rangka untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat serta penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sehingga akan tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok dan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas “manfaat” adalah apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat haruslah memberi manfaat baik, pedagang, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang pasar lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud asas “adil dan merata” adalah dalam pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pasar serta dilakukan secara merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terjadi hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi serta pedagang Pasar Rakyat.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kejujuran usaha” adalah bahwa penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengutamakan kejujuran dalam usaha memperoleh keuntungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “persaingan sehat” adalah bahwa persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “memberdayakan masyarakat yang berkelanjutan” adalah kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha dari para pelaku usaha.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan strategi” adalah antara lain dinas wajib menetapkan dan menyusun sistem pengelolaan kebersihan dan standar layanan kegiatan kebersihan, wajib menyusun sistem pengelolaan dan standar layanan pengamanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja” adalah apabila dalam pengelolaan pasar kerjasama dengan pihak ketiga maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas agar pengelolaan pasar berjalan sesuai dengan tujuan.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengendalian pedagang” adalah sistem atau cara penataan, pengaturan, ketertiban, dan keamanan pedagang dalam pasar.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “dasaran tenda” adalah tempat sarana berjualan yang bersifat sementara diarea tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung, yang memanfaatkan tenda adalah pedagang oprokan/pelataran.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang termasuk “jasa” adalah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pasar, antara lain: perbankan, Koperasi, Wartel dan jasa angkut/kuli angkut.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “upaya terpadu” adalah dalam perlindungan pasar meliputi fisik non fisik.

Ayat (2)

Huruf a

Mempertahankan ciri khas karakteristik sistem kegiatan pasar.

Huruf b

Terhindarnya monopoli, terciptanya sistem persaingan pelaku ekonomi dipasar, dan pembatasan pertumbuhan Toko Swalayan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Memfasilitasi kerjasama dengan perbankan, koperasi, pemberian pelatihan, dan pembinaan pada pedagang.

Huruf f

Optimalisasi peran dan fungsi pasar yang telah ada serta pengaturan jarak zonasi antar jenis dagangan, antar Pasar Rakyat, serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pedagang dalam pengelolaan dan perlindungan pasar meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengosongan secara paksa” adalah apabila pedagang tidak mengosongkan tempat berdagang yang telah dicabut hak penempatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari berkoordinasi dengan Satpol PP, PPNS dan Polri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pemerintah daerah” adalah apabila pasar tersebut pindah dan lokasi untuk kebutuhan yang lain.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengunjung” adalah perseorangan atau badan yang memasuki lingkungan pasar untuk melakukan aktifitas di pasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Untuk kriteria modal skala besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Untuk kriteria modal skala menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf c

Untuk kriteria modal skala kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Untuk pemenuhan tenaga kerja lokal (daerah) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan diutamakan berdomisili di sekitar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pelaksanaan Perekrutan tenaga kerja dilaksanakan dengan menampung tenaga kerja lokal/warga Kota Mataram sebesar 80% dari Kebutuhan tenaga kerja dengan rincian 40% (empat puluh per seratus) dari sekitar perusahaan dan 40% (empat puluh per seratus) dari lokal Mataram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Khusus *Minimarket* yang berdiri di jalan nasional/provinsi atau sekitar Rumah Sakit/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat beroperasi melebihi jam kerja yang telah ditentukan setelah mendapatkan izin dari Walikota.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “monopoli” adalah penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.

Yang dimaksud dengan “oligopoly” adalah suatu keadaan dimana penguasaan pasar terhadap penawaran satu jenis barang oleh beberapa pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “monopsoni” adalah suatu keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha” adalah seperti memasang rambu-rambu atau tanda-tanda peringatan, tata cara penggunaan fasilitas dan/atau penyediaan satuan pengamanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sarana kesehatan” adalah Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan/atau ruang perawatan yang disesuaikan dengan jenis, luasan, jumlah karyawan, dan konsumen.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Dinas Tata Kota, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas, dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “melebihi kewajaran” adalah penyimpanan bahan kebutuhan pokok yang melebihi stok/persediaan untuk pemenuhan permintaan pasar lebih dari 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasar data/pencatatan dari penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 9